



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 02/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- a. Nama : Hj.Mulyana Isham
b. Nomor KTP :
c. Tempat/Tanggal Lahir :
d. Alamat :
e. Pekerjaan : Pensiunan PNS dan DPD.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. A. Toba, S.H.
2. Andi Setiawan Toba, S.H.
3. Surdiansya, S.H.

Semuanya adalah Advikat/Penasihat Hukum dari Kantor A. Toba, S.H & Rekan, Selanjutnya disebut Penerima Kuasa. Yang berkedudukan di JL. Poros Graha Nusa No.27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju Selanjutnya Disebut **Pemohon**.

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat nomor 25/PL.01.3-BA/76/Prov/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Tentang Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Mamuju Selanjutnya Disebut **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu 9 Mei 2018 sampai dengan hari Kamis 10 Mei 2018.
2. Bahwa pada hari Kamis, 10 Mei 2018 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan juga Termohon.
3. Bahwa telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon serta pimpinan Mediasi.

B. Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Penetapan sesuai Berita Acara penerimaan yang menolak Pemohon dan memasukkan Pemohon dalam daftar Peserta Calon Anggota DPD RI Periode 2019 sampai dengan 2024 yang diverifikasi.

C. Jawaban Termohon

1. Bahwa pada dasarnya segala tindakan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Barat pada proses Pendaftaran Bakal calon Perseorangan Anggota DPD RI Peserta Pemilu Tahun 2019 didasarkan Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa hal tersebut dilakukan untuk melindungi marwah dari lembaga KPU pada umumnya dan KPU Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya.
3. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.
4. Bahwa meskipun demikian tentu sebagai penyelenggara Pemilu juga berusaha untuk tidak menghilangkan Hak Pilih seseorang berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

D. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi sebagaimana dimaksud antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 02/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 29/PL.01.1-BA/76/Sek-Prov/V/2018 tertanggal 10 Mei 2018, menerima mediasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa Termohon Bersedia menyertakan Bakal Calon DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 atas nama Hj. Mulyana Isham untuk diverifikasi dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemohon diminta untuk memasukkan berkas yang menjadi persyaratan bakal calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 Paling lambat sejak dikeluarkannya Putusan Penyelesaian Sengketa Proses pada Bawaslu

Prov. Sulawesi Barat.

Menimbang,

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c Jo. Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan 02/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Memutuskan:

- Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara kesepakatan dengan nomor Permohonan 02/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 oleh 1) Sulfan Sulo, 2) Ansharullah A Lidda dan 3) Supriadi Narno masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Sulfan Sulo dan 2) Ansharullah A Lidda masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat**

Ketua	Anggota	Anggota
TTD	TTD	TTD
Sulfan Sulo	Ansharullah A Lidda	Supriadi Narno

